



# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

## KECAMATAN KERUMUTAN

JALAN POMONG PRAJA NO. 7 KERUMUTAN

KODE POS :

Email : keckerumutan@gmail.com

---

### KEPUTUSAN CAMAT KERUMUTAN

NOMOR : Kpts.800/KRT/2021/019

#### TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KERUMUTAN TAHUN 2021

**Menimbang**

:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

**Mengingat**

:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Sebagai Mana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Kerumutan meliputi lingkup pelayanan jasa
- KETIGA : Petikan keputusan diberikan kepada yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kerumutan

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**CAMAT KERUMUTAN**




**HUSNIZAL, SE, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 196610112000121002

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT KERUMUTAN  
Nomor : Kpts.800/KRT/2021/019  
Tanggal : 4 Januari 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yusnita., SE	Admin	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kerumutan
2	Yefirdaus	Admin	Pengadministrasi Perizinan
3	Yusnita	Admin	
4	Arifman Kasa	Admin	

  
**CAMAT KERUMUTAN**  
**HUSNIZAL, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196610112000121002